



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuharjo I  
Jl. Lap. Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710  
Kotakl Pos 1495

Telepon : 3449230 Psw (5200)  
3450959  
Faksimili: 3457490  
Website : [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-1640/IPB/2010

Sifat : Segera

Hal : Batas Usia Pensiun Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim, serta Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/Tinggi, Pengadilan Agama/Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara/Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49, Nomor 50, dan Nomor 51 Tahun 2009

19 Maret 2010

- Yth. 1. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala KPPN  
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 49, Nomor 50 dan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini diminta perhatiannya atas hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 28 Desember 2009 Nomor K.26-30/V.322-10/92 perihal Batas Usia Pensiun Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim, serta Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/Tinggi, Pengadilan Agama/Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara/Tinggi Tata Usaha Negara batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan :
  - a. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kelahiran Bulan Oktober 1944 dan sesudahnya adalah 67 tahun;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, kelahiran Bulan Oktober 1947 dan sesudahnya adalah 65 tahun;
  - c. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kelahiran Bulan Oktober 1949 dan sesudahnya adalah 62 tahun;
  - d. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, kelahiran Bulan Oktober 1953 dan sesudahnya adalah 60 tahun.
2. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas yang telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sebelum berlakunya ketiga undang-undang tersebut karena telah mencapai batas usia pensiun dan pemberhentiannya berlaku akhir Oktober 2009 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan tetapi belum diterima yang bersangkutan, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdianya ditinjau kembali;

- b. Apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan, dan telah diterima oleh yang bersangkutan, serta apabila yang bersangkutan masih bersedia bertugas, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdianya ditinjau kembali, dengan ketentuan apabila telah terlanjur menerima tunjangan hari tua dan/atau uang pensiun, maka yang bersangkutan harus mengembalikan kepada PT. Taspen;
  - c. Apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan, dan telah diterima oleh yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia bertugas kembali, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdianya dinyatakan tetap berlaku.
3. Gaji Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim, serta Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/Tinggi, Pengadilan Agama/Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara/Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 a yang terlanjur dihentikan pembayarannya dapat dibayarkan kembali gajinya.
  4. Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim, serta Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/Tinggi, Pengadilan Agama/Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara/Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 b yang telah menerima tunjangan hari tua dan/atau uang pensiun tetapi SK pensiunnya telah ditinjau kembali, pembayaran gajinya dapat dibayarkan setelah tunjangan hari tua dan/atau uang pensiunnya dikembalikan kepada PT. Taspen (Persero).
  5. Ketentuan Batas Usia Pensiun tersebut di atas tidak berlaku bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim, serta Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/Tinggi, Pengadilan Agama/Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara/Tinggi Tata Usaha Negara yang pada saat undang-undang tersebut berlaku sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP).
  6. KPPN agar mengunduh perubahan aplikasi GPP pada [ftp.perbendaharaan.go.id](http://ftp.perbendaharaan.go.id) terkait dengan perubahan tabel referensi Batas Usia Pensiun dan menyampaikannya kepada Satker dalam wilayah pembayarannya.
  7. Surat ini merupakan petunjuk lanjutan dari surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 175A/PB/2010 tanggal 14 Januari 2010 hal Permintaan Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Usia Pensiun Ketua Pengadilan Tinggi Agama pada Aplikasi GPP 2009.
  8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan surat ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

  
Direktur Jenderal, p.  
Herry Purnomo  
NJP 060046544

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan